



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Silsilah Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat silsilah waris yang ditandatangani oleh pembuat silsilah waris dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah dimana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris terakhir berdomisili;
2. Surat kematian/ akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki;
3. Foto Copy KTP Almarhum/ Almarhumah, KTP seluruh ahli waris dan
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang memuat almarhum/ almarhumah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pernohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi silsilah waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari naskah silsilah waris dan memaraf format legalisasi silsilah waris dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi silsilah waris serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP /Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP /Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

1 Hari

mulai masuk berkas dan Camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Silsilah Waris

Pengaduan Layanan

- 1) Secara Lisan
Langsung melalui Kasi Pelayanan
- 2) Secara tertulis
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
 - b. Melalui kotak saran/pengaduan
- 3) Secara Online
 - a. Melalui Website b. Email
 - c. Aplikasi LAPOR